

KERANGKA ACUAN KEGIATAN KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN

I. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Kegiatan tersebut dilaksanakan salah satunya melalui pendataan keluarga. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga bahwa Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun. Data dan informasi kependudukan dan keluarga dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan pembangunan lainnya

Terkait percepatan penurunan stunting, BKKBN diberi mandat oleh Persiden RI sebagai Ketua Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bertugas menyiapkan untuk perumusan Rencana Aksi Nasional, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Kementerian / Lembaga, Pemeintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan : mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kerjasama dan kemitraan, menyiapkan dan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting termasuk Percepatan Penurunan Stunting serta menyiapkan Percepatan Penurunan Stunting, penyediaan data sasaran keluarga berisiko stunting termasuk menyiapkan kegiatan prioritas dalam Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Data sasaran Keluarga Berisiko Stunting tersebut bersumber dari data hasil Pendataan Keluarga dan Pemuktakhirannya.

Selanjutnya dalam rangka penyebarluasan informasi dan pemanfaatan data hasil Pemutakhiran PK-24 dan memberikan apresiasi kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Verifikasi Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting maka akan dilakukan kegiatan Forum Data Keluarga : Diseminasi dan Rilis Hasil Verifikasi Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2025.

II. Tujuan

Forum Data Keluarga : Diseminasi dan Rilis Hasil Verifikasi Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2025 dilaksanakan bertujuan menyebarluaskan informasi data dan meningkatkan pemanfaatan akses dan data hasil Verifikasi Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting kepada seluruh pihak.

III. Pelaksanaan

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan Forum Data Keluarga : Diseminasi dan Rilis Hasil Verifikasi Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting dilaksanakan pada Triwulan I bertempat di Aula Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya atau gedung pertemuan yang lebih besar.

2. Materi

Materi yang disampaikan pada kegiatan Forum Data Keluarga : Diseminasi dan Rilis Hasil Verifikasi Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2025 adalah:

- a. Arahan pembukaan
- b. Penyampaian Rilis Hasil Verifikasi Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2024
- c. Apresiasi kepada Sumber Daya Manusia (SDM) lapangan dan Kader lapangan pelaksana Verifikasi Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2024

IV. Peserta

Peserta aktif kegiatan Kegiatan Forum Data Keluarga : Diseminasi dan Rilis Hasil Verifikasi Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2025 adalah :

No.	Peserta	Jumlah
1.	PKB Kota Palangka Raya	17 Orang
2.	Kader Pelaksana Lapangan Verval KRS	15 Orang
Jumlah		32 Orang

V. Pembiayaan

Segala pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Tahun 2025 dilaksanakan dengan

biaya APBD Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2025. Pada Triwulan I, bulan Pebruari 2025

VI. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar/ panduan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Tahun 2025 tingkat Kota Palangka Raya

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui :
Kabid Pengendalian Penduduk

Analisis Kebijakan,

JOICE VIVIAN, SE

AGUSTONI M. NGUTUS, SE

KERANGKA ACUAN KEGIATAN KEGIATAN PEMANFAATAN DATA HASIL PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA

VII. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Kegiatan tersebut dilaksanakan salah satunya melalui pendataan keluarga. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga bahwa Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun. Data dan informasi kependudukan dan keluarga dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan pembangunan lainnya

Pendataan Keluarga merupakan kegiatan krusial dalam rangka penyediaan data dan informasi keluarga dalam rangka perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi program Bangga Kencana dan pembangunan lainnya. Data hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya menggambarkan data mikro keluarga dan anggota keluarga yang meliputi indikator kependudukan/demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan keluarga berisiko stunting. Data hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya digunakan sebagai evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BKKBN Tahun 2020-2024.

Pentingnya ketersediaan data KRS yang temutakhirkan sebagai basis data dalam penentuan kebijakan intervensi program percepatan penurunan stunting, program Bangga Kencana serta program pembangunan lainnya, menjadi dasar pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga. Pemutakhiran Pendataan Keluarga merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil Pendataan Keluarga (Basis Data Keluarga Indonesia) melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga.

VIII. Tujuan

1. Umum

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan pengelola data tingkat Kota, manajer data, dan manajer pengelola terkait pelaksanaan Pemutakhiran PK-24.

2. Khusus

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait manajemen data pelaksanaan Pemutakhiran PK-24;

- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pengorganisasian lapangan dan anggaran pelaksanaan Pemutakhiran PK-24;

IX. Pelaksanaan

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan Monitoring Evaluasi Pemutakhiran PK-24 akan dilaksanakan di empat (4) kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya pada saat pelaksanaan Pemutakhiran PK-24 pada Bulan Agustus Tahun 2024 .

2. Materi

Materi yang disampaikan pada kegiatan Monitoring Evaluasi Workshop Pemutakhiran PK-24 adalah:

- a. Kebijakan dan Strategi Yang Telah Dilaksanakan SDM PPK24 Pada Pelaksanaan Pemutakhiran PK-24;
- b. Manajemen Data bagi Kader;
- c. Manajemen Data bagi Supervisor;
- d. Manajemen Data bagi Manajer Pengelola dan Manajer Data;
- e. Cara Modul Pembayaran Pemutakhiran PK-24 Untuk Tenaga SDM PPK24 .

X. Peserta

Peserta aktif kegiatan Workshop Pemutakhiran PK-24 adalah :

No.	Peserta	Jumlah
1.	Pengelola data dan informasi/ Penanggungjawab kegiatan Pemutakhiran PK-24 / OPD Dalduk	48 Orang
2.	Manajer Data Kecamatan	16 Orang
3.	Manajer Pengelola Kecamatan	16 Orang
4.	Kader Pendata	24 Orang
Jumlah		104 Orang

XI. Pembiayaan

Segala pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Monitoring Evaluasi Workshop Pemutakhiran PK-24 dilaksanakan dengan biaya APBD Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2024.

XII. Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar/ panduan pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (PK-24) Tahun 2024 tingkat Kota Palangka Raya

Palangka Raya, 9 Juli 2024

Mengetahui :
Kabid Pengendalian Penduduk

Analisis Kebijakan,

JOICE VIVIAN, SE

AGUSTONI M. NGUTUS , SE